



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN, KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN DAN
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**

NOMOR: 01/K.Bawaslu/PROV.JI-19/HK.01/I/2018

NOMOR: 01/I/2018

NOMOR: 17/05.18.3/I/2018

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDULLAH SAIDI, S.Pd,i selaku KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN, berkedudukan dan bertempat di Jalan SEGARA NOMOR 66 PAMEKASAN, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. AKBP TEGUH WIBOWO S.I.K. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN, berkedudukan dan bertempat di Jl. Stadion, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69313, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Tito Prasetyo, SH.,M,Hum selaku KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN, berkedudukan dan bertempat di Jl. Raya Panglegur, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan;

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, Kepolisian Resort Pamekasan, dan Kejaksaan Negeri Pamekasan yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu.
3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerja sama dan sinergisme PARA PIHAK dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi;

- a. pembentukan Sentra Gakkumdu;

- b. pola penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
- c. sosialisasi.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pembentukan Sentra Gakkumdu

Paragraf 1 Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 4

Sentra Gakkumdu terdiri atas:

- a. Sentra Gakkumdu pusat;
- b. Sentra Gakkumdu provinsi; dan
- c. Sentra Gakkumdu kabupaten/kota.

Sentra Gakkumdu Kabupaten berkedudukan di Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Paragraf 2 Struktur Sentra Gakkumdu Pasal 5

Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten terdiri atas:

a. Penasehat:

- 1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- 2. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan; dan
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

b. Pembina:

- 1. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
- 2. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Polres Pamekasan; dan
- 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan

c. Ketua:

- 1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
- 2. Penyidik pada Tindak Pidana Umum Reskrim Polres Pamekasan ;
- 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan

d. Anggota:

- 1. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pamekasan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
- 2. Penyidik pada Tindak Pidana Umum Reskrim Polres Pamekasan; dan
- 3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan.

- (3) Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di:
- Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
 - Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi; dan
 - Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Tugas Sentra Gakkumdu

Pasal 6

- (1) Sentra Gakkumdu pusat melaksanakan tugas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - melakukan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan Kabupaten /Kota; dan
 - melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut;
- melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu provinsi.

Paragraf 4
Fungsi Sentra Gakkumdu

Pasal 7

Sentra Gakkumdu berfungsi;

- sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu;
- pertukaran data dan/atau informasi;
- peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu.

Bagian Kedua
Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Paragraf 1
Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 8

- (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu.
- (2) Penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur Sentra Gakkumdu.
- (3) Dalam penyusunan Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, dan harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 9

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu kabupaten/kota sampai dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/atau insidental.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019 terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ketua Panwaslu
Kabupaten Pamekasan

Kepala Kepolisian
Resort Pamekasan

Kepala Kejaksaan Negeri
Pamekasan



Abdullah Saidi, M.Pd,i



Teguh Wibowo, S.I.K



Tito Prasetyo, SH.,M,Hum